



P U T U S A N

No.1185 K/PDT/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KH.AANG JEJEN SUJA'I Bin KH.SUJA'I**, semula bertempat tinggal di Kampung Cicewol, Rt.02/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, sekarang berada di Lapas Sukabumi,
2. **SAHROH UNSIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Cicewol, Rt.02/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi,

para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II/para Pembanding ;

m e l a w a n :

ADE SURACHMAN, SE, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibolang No.35, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sekitar bulan Januari tahun 2004 melalui Hj.Tuti Maryani, KA. Najmudin Nawawi, perkenalan tersebut berlanjut sampai pembentukan organisasi kemasyarakatan GIBAS ;

Bahwa dalam perkenalan tersebut Hj.Tuti Maryati, KA. Najmudin Nawawi menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat I (satu) adalah orang pintar yang bisa menggandakan uang Dollar, hal tersebut telah dipraktekkan oleh Tergugat I (satu) di Rumah Hj.Tuti Maryati di Kampung Cimanggu Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa setelah Tergugat I (satu) mempraktekkan penggandaan uang



dollar tersebut serta perkataan-perkataan Tergugat I (satu) yang menarik, Penggugat tertarik dan percaya bahwa Tergugat I (satu) dapat menggandakan uang dollar, apalagi Tergugat I (satu) menyandang predikat Kyai Haji yang memimpin Pondok Pesantren ;

Bahwa di dalam penggandaan uang Dollar tersebut Tergugat I (satu) mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat diantaranya membaca dzikir 70.000 kali jiarah ke makam Walisongo, mencari kembang cempaka merah gondok, Bukhur Zorrog Bagdadi tahun 1918 yang berada di Negeri Irak (Timur Tengah). Motong kambing untuk tumbal, menyerahkan uang sejumlah Rp. 899.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli barang tersebut di atas dan ongkos-ongkos, dengan jaminan apabila penggandaan uang dollar tersebut gagal, uang yang diserahkan Penggugat oleh Tergugat I (satu) akan dikembalikan ;

Bahwa uang yang diminta Tergugat I (satu) sejumlah Rp.899.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat I (satu) akan digandakan menjadi uang Dollar pecahan 100 dollar dan menjadi atau setara dengan Rp.25 Milyar ;

Bahwa dari permintaan yang disampaikan Tergugat I (satu), Penggugat mulai tanggal 3 Februari 2004 secara berangsur-angsur memenuhi permintaan Tergugat I (satu) dengan menyeter sejumlah uang baik tunai maupun melalui transfer antar Bank, penyeteran/penyerahan sejumlah uang yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I (satu) berjalan sampai dengan tanggal 10 Agustus 2004 yang mencapai nilai sebesar Rp.899.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), (bukti P Nomor 1) ;

Bahwa setelah Penggugat menyeter sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas, penggandaan uang yang dilakukan Tergugat I (satu), ternyata tidak kunjung terwujud dengan alasan masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Penggugat, yang menurut pendapat Penggugat syarat-syarat tersebut tidak masuk pada kategori persyaratan yang diminta Tergugat I (satu) ketika proses penggandaan uang dollar akan dilakukan ;

Bahwa sekitar bulan September 2004, Penggugat mendatangi rumah Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menanyakan kapan uang sejumlah Rp.25 Milyar dapat diambil? Pada saat itu Tergugat I (satu) mengatakan, "tunggu perintah saya". Hal tersebut, oleh Penggugat ditanyakan berulang-ulang, setelah Tergugat I (satu) tidak memberikan jawaban yang memuaskan, bahkan terkesan berbelit-belit dan lepas tanggungjawab, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Tergugat I (satu), apabila penggandaan uang tersebut tidak berhasil, "kembalikan saja uangku", karena uang tersebut adalah uang perusahaan ;

Bahwa setelah ditunggu sekian lama oleh Penggugat, ternyata Tergugat I (satu) tidak pernah menampakkan batang hidungnya, jangankan berupa uang yang dijanjikan, datangnya pun tidak pernah, dicari di rumahnya, ditempat lainpun tidak ada. Yang pada akhirnya membuat kesal Penggugat ;

Bahwa akibat kerugian Penggugat cukup besar, pada tanggal 5 Oktober 2004 Penggugat melaporkan peristiwa tersebut pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (bukti P Nomor 2) yang selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor Pol.: DPO/68/XII/ 2004/Reskrim (bukti P Nomor 3), selanjutnya pula pada tanggal 10 Februari 2005 Tergugat I (satu) ditangkap oleh tim Buser Polda Jabar dan ditahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa selama proses penyidikan di Polda Jabar, Tergugat II (dua) dan Saudara-saudara Tergugat I (satu) datang kepada Penggugat meminta untuk mencabut pengaduannya di Polda Jabar yang selanjutnya akan dilakukan upaya perdamaian mencari solusi penyelesaian ;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2005 Tergugat II (dua) mewakili Tergugat I (satu) karena Tergugat I (satu) dalam tahanan Polda Jabar, membuat pernyataan Penyerahan Barang Tidak Bergerak kepada Penggugat (bukti P Nomor 4) ;

Bahwa barang tidak bergerak tersebut berupa tiga bidang tanah berikut bangunannya, sertifikat hak milik Nomor: 286 atas nama A.Suja'i bin H.Dulhamid seluas 2.160 meter persegi (bukti P Nomor 5), serta akta jual beli antara Kyai Haji Aang Jejen bin Suja'i dengan ahli waris A.Suja'i bin H.Dulhamid yang diwakili saudara Jadri, akta jual beli Nomor: 593/516/PPAT-CCRG/1991 yang terletak di Blok Cicewol Rt.02/01 Desa Mekarsari (dahulu Desa Nyangkowek), Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas : Utara Kuburan, Selatan Sungai Cicatih, Timur Sungai Cicatih, Barat Tanah milik adat (bukti P Nomor 6), tanah darat SPPT Nomor: 32.04.2000.011.006-0024.0 atas nama KH. Amsori yang terletak di Kampung Wr. Ceri, Desa Pondok Kaso Landeuh, Kecamatan Parungkuda, seluas 3360 meter persegi dengan batas-batas : Utara tanah Atang, Selatan tanah Tami, Timur tanah Dijah, Barat sungai Cileuleuy (bukti P Nomor 7), SPPT Nomor 32.04.2000.011. 006-0083.0 atas nama KH. Amsori yang terletak di Kampung Wr.Ceri, Desa Pondok Kaso Landeuh, Kecamatan Parung-kuda, Kabupaten Sukabumi, luas 13.389 meter

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1185 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi dengan batas-batas : Utara Tanah Sukarma, Selatan Sungai Cileuleuy, Timur Tanah H. Sukandi , Barat Sungai Cileuleuy (bukti P Nomor 8). Dilengkapi pula dengan Surat Pernyataan Penyerahan Mutlak yang ditandatangani oleh Drs.Deden Anwar Amsori dan Rahmat HMA, serta diketahui oleh Kepala Desa Pondok Kaso Landeuh Ade Heri, SH. (bukti P Nomor 9) ;

Bahwa pada saat akan dilakukan peralihan hak dihadapan notaris Marah Hasyir, SH., tanggal 2 Maret 2005, Penggugat menerima telepon dari penyidik Polda Jabar bahwa perkara Tergugat I (satu) sudah dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Cibadak Perkara Nomor: 141/Pid.B/ 2005/PN.Cbd. dan diputus pada tanggal 22 Juni 2005 serta dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

Amar putusan :

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa KH.Aang Jejen bin Suja'i tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus 1 (satu) potong kain putih, dan 1 (satu) potong kain warna hitam seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 lembar kertas berisi rincian dana yang diterima KH. Aang Jejen beserta Kwitansi tanda pembayaran dan bukti transfer dikembalikan kepada saksi Ade Surachman ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), (bukti P Nomor: 10) ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I (satu) tersebut di atas mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.899.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jika uang tersebut dikembangkan dalam Perusahaan akan mendatangkan keuntungan setiap bulannya sebesar 5 % ;

Bahwa untuk menjaga agar tanah beserta bangunannya sebagaimana posita 13 Surat Gugatan ini jangan sampai dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat akan lebih merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1185 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar sebelum perkara ini diperiksa dan diputus dapat dilakukan penyitaan, karena Penggugat merasa khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) ;

Bahwa mengenai masalah ini, jauh sebelum perkara ini dilaporkan pada Kepolisian Penggugat telah berulang kali mendatangi/menegur Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) karena yang datang dan menemui Penggugat hanya Tergugat II (dua), agar Tergugat I (satu) segera mengembalikan uang yang gagal digandakan, akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak ditanggapi sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk itu ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah para Tergugat I dan II dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar uang sebesar Rp.899.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai pemilik yang syah secara sekaligus setelah putusan ini diucapkan ;
2. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar kepada Penggugat atas hasil dari uang tersebut setiap bulannya sebesar $5\% \times \text{Rp.899.500.000,-} = \text{Rp.44.975.000,-}$ terhitung sejak bulan September 2004 sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum dan dijalankan ;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum dan dijalankan ;
4. Menyatakan peletakkan conservatoir beslaag atas tanah milik Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebagaimana dalam posita 13 Surat Gugatan ini adalah syah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I (satu), Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp.899.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah $5\% \times \text{Rp. 899.500.000} = \text{Rp. 44.975.000,-}$ setiap bulannya dari hasil uang tersebut terhitung sejak bulan September 2004 ;
6. Menghukum Tergugat I (satu) membayar uang paksa (Dwangsom)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1185 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat ;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;
8. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan banding dan kasasi ;

Subsida :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tetapi dalam dalilnya Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang mana yang dilanggar oleh Tergugat II dan hubungan hukum apa yang terjadi sehingga Penggugat menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, mengingat dalam perkara pidana tidak diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 141/Pid.B/2005/PN.Cbd dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi hanya Tergugat I yang diajukan sebagai Terdakwa dan telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak tepat karena dalam dalil gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan hal-hal apa yang telah dilakukan Tergugat II yang dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau Obscur libel, dalam petitumnya Penggugat jelas lebih mengarah kepada Tergugat I sebagai yang melakukan perbuatan melawan hukum padahal Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini menunjukkan ketidak jelasan gugatan yang diajukan Penggugat dan terkesan mengada-ada dengan menambahkan Tergugat II sebagai salah satu pihak Tergugat ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan Conservatoir Beslaag terhadap tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam posita tersebut diatas 3 surat gugatan, dengan alasan untuk menjaga agar tanah beserta bangunannya tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berdasar dikarenakan tidak ada satupun tanah dan bangunan yang dimaksud atas

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1185 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tergugat I atau Tergugat II sehingga bagaimana mungkin Penggugat merasa khawatir jika secara hukum tidak ada satupun dari tanah dan bangunan tersebut yang jelas atas nama dari Tergugat I dan Tergugat II ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah mengambil putusan, yaitu putusan No.26/Pdt.G/2005/PN.Cbd tanggal 1 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat kerugian sebesar Rp.899.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan sesuai dengan Penetapan No.26/Pen.Pdt.G/CB/2005/PN.Cbd. tertanggal 24 April 2006 dari Berita Acara Penyitaan No. 26/BA.Pdt.G/2005/PN.Cbd. tertanggal 27 April 2006 ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.539.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.347/Pdt/2006/ PT.Bandung tanggal 08 Pebruari 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 20 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 26/Pdt.G/2005/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 April 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 April 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 23 April 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan secara utuh dan lengkap didalam putusannya, dan hanya mempertimbangkan pengambil alihan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dianggapnya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa keberatan permohonan banding para Pebanding/para Pemohon Kasasi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, padahal secara sesungguhnya menurut hukum dan nurani belum tentu pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena setelah para Pemohon Kasasi pelajari dan cermati secara seksama putusan-putusan tersebut ternyata terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukumnya dan terasa dipaksakan dalam mengambil keputusan ;
2. Bahwa adapun para Pemohon Kasasi telah menemukan hal-hal baru dalam putusan-putusan tersebut yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti yaitu :
 - Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi obscur libel ;
 - Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tentang keberadaan Tergugat II/ Pemohonan Kasasi dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya kenal setelah dikenalkan oleh Hj.Tuti Maryati dan berlanjut dalam pembentukan Organisasi GIBAS dan selebihnya hanya sebagai penengah antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena waktu itu Tergugat I/Pembanding/Pemohon yang juga sebagai suami yang sedang berada dalam tahanan melihat fakta tersebut

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1185 K/PDT/2007



sepatutnya Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi I dikeluarkan dalam perkara ini sebagai pihak ;

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan keberadaan Hj.Tuti Maryati KA, yang dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sangat mempunyai peran yang paling dominan dalam perkara ini, karena akibat dikenalkannya antara Tergugat I dan II kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan dari cerita Hj. Tuti Maryati KA. Kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas kepintaran Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang akhirnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menjadi tergerak hatinya untuk membuktikan kepintarannya, sehingga jelas dalam perkara ini keterlibatannya cukup dominan dan harus ditarik dari keberadaannya tersebut menjadi pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa maka dengan tidak ditariknya Hj.Tuti Maryati KA. Sebagai pihak maka dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan pihak dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi itu sendiri tidak menyebutkan dengan jelas tempat kejadiannya perkara tersebut dan hanya menyebutkan di Kampung Cimanggu, Kabupaten Sukabumi disini menjadi tanda tanya di Kampung Cimanggu yang dimana, karena Kabupaten Sukabumi itu cukup luas, maka dengan tidak menyebutkan kejadian dimana yang tepatnya lokasi kejadian, dapat menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Pembuktian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak sempurna :

- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti daftar perincian uang (P-I) yang dibuat oleh perusahaan milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang telah diterima oleh Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, sehingga secara hukum surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang sah dan dalam surat bukti itu sendiri (P-1) tidak ada tanda tangan sipenerima uang ;
- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menggugat gugatannya telah mengajukan hanya seorang saksi yaitu Budi



Supardi, yang telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya saksi tidak tahu persis tentang penyerahan uang dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, saksi hanya mencatat penggunaan uang yang diminta Penggugat/Termohon Kkasasi untuk dibukukan karena menyangkut uang perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk apa saksi tidak tahu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan uang yang dikeluarkan dari perusahaan sebesar Rp.800.000.000,- sedangkan dalam gugatan sebesar Rp.899.500.000,- ini jelas sekali terdapat ketidak sinkronan ;
- Bahwa dari fakta tersebut jelas bila dikait surat bukti P-1 yang dibuat secara sepihak dan tidak ada bukti tanda tangan sipenerima dan surat-surat bukti lainnya yang dibuat secara terpaksa serta keterangan seorang saksi saja, dalil-dalil gugatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak, karena syarat untuk menguatkan suatu gugatan minimal harus ada dua orang saksi ;

Keberatan terhadap Sita Jaminan :

- Bahwa Judex Facti telah keliru membuat pertimbangan mengenai Sita Jaminan yang telah dilekatkan dalam perkara ini yaitu dengan Berita acara Penyitaan jaminan No.26/BA.Pdt.G/2005/PN.Cbd. tanggal 27 April 2006 terhadap obyek sengketa berupa tiga bidang tanah atas nama almarhum orang tua Pemohon Kasasi yang merupakan barang warisan yang sampai sekarang belum ditetapkan pembagian warisnya, hal ini telah diterangkan oleh Jadri bin A.Suja'i sebagai saksi dipersidangan dan telah pula dikuatkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa (terlampir).
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Nopember 1974 No.476 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1185 K/PDT/2007



dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : KH.AANG JEJEN SUJA'I Bin KH.SUJA'I dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. **KH.AANG JEJEN SUJA'I Bin KH.SUJA'I**, 2. **SAHROH UNSIYAH** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2008** oleh H.Muhammad Taufik, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1185 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Atja Sondjaja, SH.,

ttd./ Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH.,

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,- ttd./ Nani Indrawati, SH.,M.Hum.,

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi..... Rp.493.000,-

J u m l a h..... **Rp.500.000,-**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Pantiera

Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI, SH, MH.,

NIP : 040.030.169

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1185 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)